



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 230 / TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pedoman Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 Area Pengadaan Barang dan jasa pada sasaran 2 aspek regulasi dan kebijakan Pemerintah Daerah menyusun regulasi dan kebijakan pengadaan barang/jasa strategis di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- b. bahwa untuk mewujudkan upaya pencegahan korupsi serta menghindari kesalahan perencanaan dan dipastikan telah sesuai dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabilitas;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, perlu menetapkan Pengadaan Barang/Jasa Strategis Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
 6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pengadaan Barang/Jasa Strategis Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penanggung jawab (Sekda, BPKAD dan Perangkat Daerah terkait) pada tahapan perencanaan PBJ menyediakan Dokumen Kelengkapan (Rencana Kebutuhan BMD, Perizinan Sesuai Ketentuan, Dokumen Kesesuaian dengan RPD 2023–2026 dan RKPD Tahun 2025, dan Hasil Studi Kelayakan).
- KETIGA : Penanggung jawab (Sekda, Inspektorat, UKPBJ, dan Perangkat Daerah terkait) pada pelaksanaan PBJ (sejak persiapan sampai dengan selesainya proses pengadaan barang dan jasa) menyiapkan Dokumen Kelengkapan (penetapan pemenang, hasil reviu HPS oleh UKPBJ, Inspektorat, dan PPK jika dilakukan melalui tender, dan hasil reviu kertas kerja referensi harga oleh UKPBJ, Inspektorat, dan PPK jika dilakukan secara e-purchasing).
- KEEMPAT : Penanggung jawab (Sekda, Bagian Hukum, Inspektorat, UKPBJ, dan Perangkat Daerah terkait) pada pelaksanaan pekerjaan dan serah terima PBJ Strategis, menyiapkan Dokumen Kelengkapan (Notulensi pembahasan rancangan kontrak, notulensi pembahasan/bedah kontrak, Perjanjian/Kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, dan Laporan Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Probity Audit).

- KELIMA : Penanggung jawab (Sekda, Inspektorat, UKPBJ dan Perangkat Daerah terkait) pada penyusunan Inventarisasi Daftar Risiko Korupsi dan Langkah-Langkah Pencegahan Korupsi pada PBJ Strategis, menyiapkan Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko pada Pelaksanaan PBJ Strategis.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 Maret 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
9. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 230 / TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGADAAN BARANG/JASA
STRATEGIS TAHUN 2025

DAFTAR PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS TAHUN 2025

No	NAMA PAKET PEKERJAAN	SUMBER DANA	PAGU	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Kecamatan Tinangkung	DAK	Rp.2.170.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kecamatan Buko	DAK	Rp.1.400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan IKK Tinangkung Selatan (Silpa DAK Air Minum 2022)	DAK	Rp.4.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan IKK Liang	DAK	Rp.3.115.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Landonan Bebeau	DAK	Rp.1.792.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan IKK Tinangkung Utara (Lanjutan) (DAK Penugasan Air Minum 2025)	DAK	Rp.1.995.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	Renovasi/Penambahan Ruangan Puskesmas Bonepuso	DAU	Rp.2.021.315.000	DINAS KESEHATAN
8.	Pengadaan MOT Kamar Operasi	DAK	Rp.7.106.361.000	DINAS KESEHATAN
9.	Penambahan Ruang Kelas SDN Pembina Salakan	DAU	Rp.1.955.900.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Lesan Tobungin	DAU	Rp.883.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY